

**PELANGGARAN PEMILU-PUTUSAN ADMINISTRASI
2019**

PUTUSAN NOMOR : 01/LP/PL/ADM/LAB/17.02/II/2019, 28 HLM

- ABSTRAK :**
- Menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu tertanggal 23 Januari 2019 dengan pelapor Anggota Panwaslu Kecamatan Susut dan terlapor Calon Anggota DPR Nomor urut 7 Daerah pemilihan (dapil) Bali Bangli a.n I Nyoman Parta, SH dari partai PDI Perjuangan.
 - Dasar Hukum Putusan ini adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018, Peraturan komisi pemilihan umum nomor 33 tahun 2018
 - Dalam putusan ini Bawaslu Kabupaten Bangli telah memeriksa laporan dugaan pelanggaran Administrasi pemilu yang berkaitan dengan Kampaye dalam bentuk simakrama di balai banjar Kayuambua, Desa Tiga, Kecamatan Susut Kabupaten Bangli. calon Anggota DPR tanpa dilengkapi dengan surat pemberitahuan (STTP) dari kepolisian. berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu, Bawaslu Kabupaten Bangli dapat menyimpulkan perbuatan terlapor calon anggota DPR Nomor urut 7 Daerah Pemilih (dapil) Bali dari PDI Perjuangan atas nama I Nyoman Parta, SH tersebut memenuhi unsur pelanggaran administrasi pemilu, dengan didukung 4 (empat) alat bukti dan 3 (tiga) orang saksi. Pertimbangan hukum dalam putusan ini berisi penjelasan terkait kedudukan hukum pelapor dan terlapor, wewenang penyelesaian Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, fakta-fakta persidangan serta keterangan saksi, sehingga secara sah dan meyakinkan pelanggaran administrasi tersebut telah melanggar tata cara dan prosedur kampanye pemilu.
- CATATAN :**
- Putusan ini diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Bangli pada tanggal 11 Februari 2019.